

**BADAN ADHOCK PPS SE – KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2020.  
2020.**

**Kpt 41/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020, 9 HLM.**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK  
MANOKWARI TIMUR KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI TAHUN  
2020.**

- ABSTRAK :
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4115 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884 );
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari  
Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :**

PEMBENTUKAN BADAN ADHOCK PPS SE – KAB.MANOKWARI TAHUN 2020 UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI PEMBENTUKAN BADAN  
ADHOCK PPS SE – KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2020 UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI.

- CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak 20 Maret 2020.